



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.790, 2014

BNPT. Perkaran Tindak Pidana Terorisme.
Perlindungan. Saksi. Penyidik. Penuntut Umum.
Hakim dan Keluarganya. Pedoman

**PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-05/K.BNPT/11/2013
TENTANG
PEDOMAN KOORDINASI PERLINDUNGAN
TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN
KELUARGANYA
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK
INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, dipandang perlu untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya agar terselenggara secara efektif;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir (a) perlu ditetapkan Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 5 Tahun 2005 Tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada aparat penegak hukum beserta keluarganya dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.
2. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.

3. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.
4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili perkara tindak pidana terorisme.
5. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana terorisme.
6. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang menangani perkara tindak pidana terorisme.
7. Ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana terorisme guna kepentingan pemeriksaan.
8. Panitera adalah panitera dan atau panitera pengganti pada pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana terorisme.
9. Petugas Pemasarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pamasarakatan.
10. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud peraturan ini adalah sebagai acuan didalam koordinasi perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, hakim dan keluarganya serta pihak terkait dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.

Tujuan peraturan ini untuk mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, hakim dan keluarganya serta pihak terkait dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup peraturan ini mengatur tentang koordinasi perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, hakim dan keluarganya serta

pihak-pihak terkait dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme meliputi advokat, ahli, panitera dan petugas masyarakat.

Pasal 4

BENTUK PERLINDUNGAN

- (1) Bentuk perlindungan meliputi:
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
 - b. kerahasiaan identitas saksi;
 - c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- (2) Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental berupa pengamanan terhadap pribadi, keluarga dan harta benda yang dimiliki serta pengawalan pada saat menjalankan tugas.
- (3) Perlindungan atas kerahasiaan identitas saksi dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka adalah perlindungan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi.

Pasal 5

MEKANISME PEMBERIAN PERLINDUNGAN

TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN HAKIM

- (1) Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dilaksanakan dalam semua tingkat pemeriksaan perkara dengan cara pengamanan terhadap pribadi dan harta benda yang dimiliki serta pengawalan pada saat menjalankan tugas.
- (2) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana terorisme, disamping memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, penyidik juga menyampaikan tembusan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan pemberian perlindungan.
- (3) Untuk menentukan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada semua tingkat pemeriksaan untuk mendapatkan informasi terkait penanganan perkara tindak pidana terorisme dan potensi ancaman terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim.

- (4) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menentukan tingkat kekerasan dan atau ancaman kekerasan yang membahayakan diri, jiwa dan atau harta penyidik, penuntut umum dan hakim serta menentukan bentuk perlindungan yang akan diberikan.
- (5) Setelah menentukan tingkat kekerasan dan atau ancaman kekerasan serta bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim yang memerlukan perlindungan serta memberitahukan kepada instansi terkait.
- (6) Dalam hal perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diberikan, aparat penegak hukum dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal penyidik, penuntut umum dan hakim, selanjutnya pejabat Kepolisian Negara dimaksud memberitahukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 6

MEKANISME PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP KELUARGA PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN HAKIM

- (1) Perlindungan terhadap keluarga Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dilaksanakan dalam semua tingkat pemeriksaan perkara dengan cara pengamanan ditempat tinggal keluarga tersebut baik terhadap pribadi maupun harta bendanya.
- (2) Bilamana menyangkut kegiatan anggota keluarga diluar tempat tinggal, pelaksanaan perlindungan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan.

Pasal 7

MEKANISME PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP PANITERA, AHLI DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN

Ketentuan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berlaku juga untuk pemberian perlindungan terhadap panitera, ahli dan petugas pemasyarakatan.

Pasal 8

MEKANISME PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP ADVOKAT

- (1) Perlindungan terhadap advokat diberikan berdasarkan permohonan advokat yang menangani perkara tindak pidana terorisme.

- (2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kerja atau tempat sidang pengadilan dilaksanakan, dan selanjutnya pejabat Kepolisian Negara dimaksud memberitahukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

- (1) Pemberian perlindungan dilaksanakan sejak diterbitkan surat perintah perlindungan sampai dengan dihentikannya perlindungan.
- (2) Pemberian perlindungan dihentikan:
- a. berdasarkan penilaian Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
 - b. atas permohonan yang bersangkutan.
- (3) Penghentian pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada penyidik, penuntut umum, hakim, keluarganya dan pihak terkait yang diberi perlindungan.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perlindungan penyidik, penuntut umum, hakim, keluarganya dan pihak terkait yang menangani perkara tindak pidana terorisme, secara terus menerus sampai dengan pemberian perlindungan dihentikan.

Pasal 11

PEMBIAYAAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan koordinasi pemberian perlindungan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 12

PENUTUP

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 2013
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ANSYAAD MBAI

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 12 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN